
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Nama Penerbit Unit Usaha Syariah ("UUS") PT Bank OCBC Jenis Produk Pembiayaan MMQ iB - Emerging NISP Tbk **Business** Nama Produk Pembiayaan MMQ iB - Commercial Deskripsi Produk Pembiayaan yang diberikan Bank **Property Financing Emerging Business** untuk memenuhi kebutuhan Investasi Nasabah dalam memenuhi kebutuhan Mata Uang IDR atas aset tertentu dengan Akad MMQ yaitu kerjasama (syirkah) dalam kepemilikan atas aset (barang) atau modal yang kepemilikan porsi modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Fitur Utama Pembiayaan Rp500.000.000 - Rp25.000.000.000 15 Limit Pembiayaan Jangka waktu tahun pembiayaan/tenor Equivalent Rate Bagi sesuai tabel proyeksi angsuran yang di Jenis Agunan Benda Tetap (Fixed Asset) Hasil Bank atas Harga tandatangani pihak Bank dan Nasabah Sewa/Ujrah* Fixed 1 tahun **X** Efektif Angsuran Bagi Hasil atas Sewa/Ujrah Porsi Bank + Angsuran Pokok Pembiayaan Floating...tahun Anuitas * Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan Flat Manfaat Risiko 1. Pembiayaan Non Revolving dalam bentuk angsuran pokok tetap 1. Akan dikenakan biaya administrasi pelunasan apabila dilakukan (Commercial Property Financing Pokok Tetap iB/CPFB iB) dan Annuitas pelunasan sebagian pada masa tertentu atau dipercepat sebelum (Commercial Property Financing Annuitas iB/CPFA iB). fasilitas jatuh tempo. 2. Tujuan pembiayaan adalah sharing modal dengan Akad MMQ yang 2. Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu akan digunakan untuk pembelian aset (barang), pembiayaan kembali mengakibatkan terjadinya denda keterlambatan dan akan di catat (refinancing) tempat usaha Nasabah dan/atau investasi. pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa 3. Maksimum jangka waktu pembiayaan: Maksimum jangka waktu pembiayaan adalah 10 tahun, kecuali untuk 3. Agunan Anda dapat diambil alih apabila Anda tidak dapat Ruko/Rukan maksimum 15 tahun memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Biaya pengajuan pembiayaan Persyaratan dan tata cara Biaya Provisi/Komisi Tidak ada Anda harus melengkapi persyaratan: Perorangan Badan Usaha Biaya Administrasi sesuai kebijakan Bank Formulir Aplikasi Permohonan pembiayaan yang ditandatangani calon Nasabah Biaya Materai Rp 10.000 per dokumen yang dibutuhkan Fotocopi KTP Pemohon + Suami/Istri V Fotokopi Kartu Keluarga Biaya Pengikatan Tergantung Jumlah pembiayaan dan jumlah Fotokopi Akta Nikah/ Cerai/ Pisah Harta (jika ada) ٧ jaminan yg diberikan Fotokopi NPWP Agunan Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Badan V Biaya Rp750.000 - Rp1.250.000,-Usaha (PT/ CV/ Firma) Survei/Appraisal Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham Fotokopi SIUP, TDP, NIB, Surat Keterangan Domisili ٧ ٧ atau dokumen sejenis *) Biaya yang timbul insidental Fotokopi Sertifikat, IMB dan PBB terakhir Fotokopi rekening koran/ rekening tabungan 6 Premi/Kontribusi dari Nilai Pertanggungan Biava Asuransi bulan terkahir sesuai Ketentuan Syariah Agunan *) Khusus perorangan cukup salah satu dokumen Note : Nasabah wajib membuka rekening Giro di OCBC untuk eqv. 0.1 % / (satu permil) per hariatau Denda Keterlambatan rekening pencairan fasilitas pembiayaan sesuai kesepakatan dan disalurkan untuk dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: dana kebajikan Sesuai Kesepakatan antara Pihak Bank dan TANYA OCBC : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri) Biava Administrasi pelunasan dipercepat Nasabah sebagaimana tercantum dalam email:tanva@ocbc.id offering letter



Informasi tambahan

- 1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, Keputusan DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan dan Opini DPS OCBC No.002/Syariah/HK.02.01/DPS/Oktober 2016 tentang Produk Pembiayaan Syariah (Musyarakah Mutanaqisah)
- 2. Biaya administrasi dikenakan dari plafond pembiayaan yang diberikan dan dibebankan sekaligus di awal sebelum pencairan pembiayaan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku.
- 3. Equivalent rate atas Harga Sewa/Ujrah adalah rate yang disepakati antara Bank dan Nasabah dan dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- 4. Anda akan menerima penawaran produk syariah lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi
- 5. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat, maka Anda akan menerima pengembalian (refund) premi/kontribusi asuransi agunan syariah yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi syariah yang telah digunakan
- 6. Biaya notaris dan biaya pengikatan agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut Bank harus dilakukan pengikatan menggunakan notaris dan besarnya biaya notaris sesuai dengan tagihan notaris kepada Bank dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan
- 7. Biaya appraisal internal dan/atau external wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan internal Bank maupun pada KJPP rekanan Bank. Biaya survey/appraisal dikenakan atas setiap jaminan yang diajukan
- 8. Premi/Kontribusi Asuransi agunan syariah selama jangka waktu pembiayaan wajib dibayar sekaligus di awal oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada asuransi agunan syariah rekanan Bank.
- 9. Tazir/Denda dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dan dibukukan ke dalam Dana Kebajikan
- 10. OCBC wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 11. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat ditanyakan kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
- 2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- 3. OCBC berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi OCBC dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- 5. RIPLAY ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Ketentuan Peratuan Otoritas Jasa Keuangan



PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen